



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bandung, 13 November 2000 (19 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di rumah orang tua (Ibu Dede) di Kp. Cicocok, RT 005 RW 003, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bandung, 02 Agustus 1997 (23 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Cicocok, RT 005 RW 003, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Alamat Tersebut Merupakan Alamat Terdahulu Dan Kini Tidak Diketahui Keberadaanya Di Wilayah Republik Indonesia Atau Luar Negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Hal. 1 dari 1 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Nph



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxxx tanggal 19 Juni 2019.
2. Bahwa se usai akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, yang salah satu butir yang diucapkan adalah : *"Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya membiarkan istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya"*, sebagaimana ternyata pada lampiran Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kp. Cicocok, RT 005 RW 003, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan masih rukun dan harmonis. Namun, sejak bulan Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sebelumnya, Tergugat beralasan pergi untuk bekerja, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pulang

Hal. 2 dari 2 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak memberikan nafkah. Oleh karena itu Tergugat telah meninggalkan, membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, dan karenanya Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak.

6. Bahwa Pengugat selaku istri, dengan ini menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dan bersama ini, Penggugat mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama Ngamprah dan mohon supaya pengaduan Penggugat tersebut dibenarkan dan serta diterima, dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, sehingga dengan demikian akan jatuhlah talak Tergugat satu kepada Penggugat.
7. Bahwa keluarga pihak Penggugat telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Tergugat kini tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Ghaib dari Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Nomor: 474.2/175/DS/2020 Tertanggal 10 Agustus 2020.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi;

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh Talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan 'Iwadi sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung yang sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat, Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 19 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Nph



2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di xxxxx, RT 05 RW 03, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Hendri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp. Cicocok, RT 005 RW 003, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx, RT 05 RW 03, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan dari perkawinannya tersebut, belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kp. Cicocok, RT 005 RW 003, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa sebelumnya Tergugat beralasan pergi untuk bekerja, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pulang dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah sekitar 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2020 mulai ada permasalahan;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan tanpa memperdulikan lagi lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak November Tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, nasehat Majelis Hakim dan pernyataan Penggugat di persidangan yang tetap untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak Maret 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar janji Tergugat dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan jika suami melalaikan kewajibannya tersebut istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas pula Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah yaitu angka 2 dan 4 (vide bukti P);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali;

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dalam Kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجوها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim dan di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang kemudian akan diserahkan kepada badan sosial, maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1, 2, dan 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Agus Sopyan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Nph



Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	255.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	12.000,00
J u m l a h	: Rp.	377.000,00

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)